

Analisis Minat Masyarakat Terhadap Perbankan Syariah di Wilayah Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik

Nurul Ihsan¹, Nurrohman Hadi², Muhammad Iqbal Surya Pratikto³

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Email : exsan987@gmail.com¹, nurrohmanhadi5@gmail.com², m.iqbal@uinsby.ac.id³

Abstract : *Islamic banking in Indonesia in recent years has experienced extraordinary developments. However, the development of Islamic banking has not been able to attract the Indonesian people to join Islamic banking. As is the case in Panceng sub-district, Gresik district where public interest in Islamic banking is still very lacking. Therefore, the purpose of this study is to find out how the interest of the people in the Panceng sub-district towards Islamic banking. The approach used in this research is a qualitative approach. The results of this study indicate that public interest in the Panceng sub-district is still very low seen from the results of interviews, observations, and so on. This is due to the lack of public knowledge of Islamic banking, then they do not understand the system and operations applied to Islamic banks, as well as a sense of comfort towards conventional banks because they first know conventional banks are also a factor in the lack of public interest in Islamic banking in the region. Panceng District.*

Keywords : *Knowledge, Public Interest, Islamic Banking.*

Abstrak : Perbankan syariah di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir mengalami perkembangan yang luar biasa. Namun, perkembangan perbankan Syariah tersebut belum mampu untuk menarik masyarakat Indonesia untuk bergabung di perbankan Syariah. Seperti halnya yang terjadi di kecamatan Panceng kabupaten Gresik di mana minat masyarakat terhadap perbankan Syariah masih sangat kurang. Oleh karena itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana minat masyarakat di wilayah kecamatan Panceng terhadap perbankan Syariah. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa minat masyarakat di wilayah kecamatan Panceng masih sangat rendah dilihat dari hasil wawancara, observasi, dan sebagainya. Hal ini disebabkan oleh masih kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap perbankan Syariah, kemudian belum paham dengan sistem dan operasional yang diterapkan pada bank syariah, serta rasa nyaman terhadap bank konvensional karena mereka lebih dulu mengenal bank konvensional juga menjadi faktor dari kurangnya minat masyarakat terhadap perbankan Syariah di wilayah kecamatan Panceng.

Kata Kunci : Pengetahuan, Minat Masyarakat, Perbankan Syariah.

A. Pendahuluan

Perbankan Syariah menjadi salah satu bagian terpenting di dalam perwujudan pembangunan dunia usaha. Alokasi yang cukup besar dimiliki oleh dunia perbankan dalam menghimpun dana dari masyarakat baik dalam bentuk tabungan, giro, deposito, penyaluran dana kepada masyarakat dari berbagai jenis produk perbankan yang menjadi pendorong di dalam proses transaksi pembayaran dan keuangan dengan prinsip dasar syariah, dengan selalu menjauhkan dari praktek riba.¹ Meski dari berbagai pihak terdapat banyak perdebatan mengenai hukum bunga bank, akan tetapi hal yang semacam ini menjadi penguat akan tumbuhnya perbankan di Indonesia dengan mayoritas penduduk yang beragama islam.²

¹ Aiyub, "Analisis Perilaku Masyarakat Terhadap Keinginan Menabung Dan Memperoleh Pembiayaan Pada Bank Syariah Di Nanggroe Aceh," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 5, no. 1 (2012), <https://adoc.pub/analisis-perilaku-masyarakat-terhadap-keinginan-menabung-dan.html>.

² Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh Dan Keuangan* (jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014).

Negara Mesir menjadi negara pelopor berdirinya perbankan syariah pertama di dunia. Sebagaimana dijelaskan dalam (Dayyan, 2017) Perbankan syariah muncul untuk pertama kalinya pada tahun 1963 di kota Mit Ghamr, Mesir. Kehadiran dari perbankan Syariah ini disambut hangat oleh masyarakat Mesir, terutama oleh kalangan ekonomi menengah ke bawah³. Prinsip awal dari didirikannya Mit Ghamr Local Saving Bank adalah menciptakan bank simpanan yang berbasis pembagian laba atau biasa disebut profit sharing. Namun, tak berselang lama muncul konflik politik di negara Mesir yang menyebabkan keberhasilan dari bank ini terhenti dan kemudian operasional dari Mit Ghamr Local Saving Bank diambil alih oleh Bank Sentral Mesir dan National Bank of Egypt pada tahun 1967. Pada tahun 1971 Sistem perbankan syariah kembali hidup, ditandai dengan berdirinya Nasser social Bank hingga akhirnya berdirilah Islamic Development Bank (IDB) pada tahun 1975.⁴

Perbankan syariah pertama kali berdiri di Indonesia pada tahun 1991 di mana Bank Muamalat Indonesia menjadi bank syariah pertama yang ada di Indonesia. Pemrakarsa dari berdirinya Bank Muamalat Indonesia adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI), pemerintah, dan dukungan dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Bank syariah di Indonesia mulai dikembangkan pada tahun 1998 ditandai dengan diberlakukannya Undang-undang tentang perbankan yang mengatur bank syariah yaitu UU No.10 Tahun 1998.⁵ Kemudian Undang-undang tersebut diperbarui dengan Undang-undang tentang Bank Indonesia yaitu UU No.23 Tahun 1999 dan UU No.3 tahun 2004 yang mengatur tentang prinsip syariah⁶.

Prinsip-prinsip syariah merupakan suatu aturan perjanjian yang didasarkan atas hukum islam antara bank dan kegiatan-kegiatan yang berbasis syariah, seperti pembiayaan mudharabah (bagi hasil), pembiayaan musyarakah (modal), prinsip murabahah (jual beli dengan memperoleh keuntungan), pembiayaan ijarah, atau ijarah wa istigna. Prinsip-prinsip di atas menjadi sebuah pencegahan terjadinya transaksi riba.⁷

Sebagaimana dijelaskan dalam Al Quran dalam surat Ali Imran ayat 130 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ . وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Peliharalah dirimu dari api neraka, yang disediakan untuk orang-orang yang kafir." (Q.S. Ali Imran: 130).

Dalam beberapa tahun terakhir, perbankan syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang luar biasa. Perkembangan ini bisa menjadi acuan atau tolak ukur kesuksesan eksistensi ekonomi syariah di dunia perbankan. Bukan itu saja dengan semakin berkembangnya perbankan syariah di Indonesia akan semakin maksimal pula peran perbankan syariah dalam

³ Muhammad Dayyan and Juprianto Fahriansah, "Analisis Minat Masyarakat Muslim Menjadi Nasabah Bank Syariah (Studi Kasus Di Gampong Pondok Kemuning)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM)* 1, no. 1 (2017): 1–19.

⁴ Malayu Hasibuan, *Perbankan Islam* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002).

⁵ Budi Widardjo, "Pengertian, Peranan Dan Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia," *Jurnal Value Added* 2, no. 1 (2017), <https://www.google.com/search?q=Pegertian%2C+Peranan+dan+Perkembangan+Bank+Syariah+di+Indonesia&oq=Pegertian%2C+Peranan+dan+Perkembangan+Bank+Syariah+di+Indonesia&aqs=chrome.69i59j0i19.601j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8>.

⁶ Setia Budhi Wilardjo, "Peran Dan Perkembangan Bank Syariah," *Value Added* 53, no. 9 (2019): 3, <http://jurnal.unimus.ac.id>.

⁷ Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh Dan Keuangan*.

menumbuhkan perekonomian nasional untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia.⁸ Dimulai dari Bank Muamalah yang menjadi pelopor dari berdirinya bank syariah pertama di Indonesia di tengah-tengah bank-bank konvensional yang sudah lebih dulu berkembang. Bank-bank konvensional tenggelam dan banyak mengalami likuidasi di saat terjadi krisis moneter pada tahun 1998 disebabkan oleh kegagalan sistem bunga. Lain halnya dengan bank-bank syariah yang masih tetap bertahan bahkan semakin eksis hingga saat ini.⁹

Di zaman yang semakin maju ini, Perbankan Syariah dituntut untuk berupaya mengembangkan jaringannya baik dengan cara menguatkan pemahaman terhadap masyarakat tentang produk, system, dan mekanisme, serta komplikasi atau seluk beluk dari perbankan Syariah. Tuntutan dari masyarakat terhadap sistem perbankan Syariah menjadi acuan dari berkembangnya jaringan perbankan itu sendiri.¹⁰

Produk yang ditawarkan oleh perbankan menjadi perhatian khusus bagi masyarakat untuk menentukan keputusan menjadi seorang nasabah di suatu bank tertentu. Salah satu alasan masyarakat untuk menabung di perbankan Syariah adalah produk perbankan yang sinkron dengan sistem Syariah, di mana di dalam perbankan Syariah selalu mengkampanyekan bahwa bunga bank adalah riba yang hukumnya adalah haram dan bagi hasil adalah hukumnya halal.¹¹

Jumlah nasabah bank syariah di Indonesia di setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Salah satu hal yang mempengaruhinya adalah semakin banyaknya bank di Indonesia yang telah mengoperasikan prinsip syariah di dalamnya. Hal ini juga menjadi dampak yang baik bagi perkembangan bank syariah di Indonesia. Akan tetapi jumlah nasabah bank syariah masih terlihat sangat sedikit jika dibandingkan dengan jumlah warga masyarakat di Indonesia yang beragamaan Islam. Presentase dari keikutsertaan masyarakat muslim di Indonesia hanya 9,13 % dibandingkan dengan jumlah keseluruhan masyarakat muslim Indonesia. Dengan ini menunjukkan bahwa partisipasi Masyarakat Muslim Indonesia terhadap perkembangan perbankan syariah masih sangat kurang.¹²

Fenomena minimnya minat masyarakat terhadap perbankan syariah terjadi di Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik. Wilayah Kecamatan Panceng memiliki luas 62.59 km². dengan jumlah penduduk sebanyak 52.559 jiwa dengan mayoritas penduduknya beragamaan islam dengan bermata pecaharian sebagai Pegawai Swasta, Karyawan PTPN 1 (persero), Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pedagang, Nelayan, pengusaha, dan wiraswasta. Masyarakat di Kecamatan Panceng masih sangat banyak yang menjadi nasabah di bank konvensional dibanding di bank syariah. Hal ini kami ketahui dari hasil penelitian lapangan terdahulu dengan mewawancarai sebagian masyarakat di mana mereka mengatakan telah memiliki buku rekening bank konvensional tanpa ada satupun yang memiliki buku rekening bank syariah. Hal diatas yang melatarbelakangi penulis untuk mengetahui bagaimana minat masyarakat terhadap perbankan syariah di wilayah kecamatan Panceng.

⁸ Sugiono Setia, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2008).

⁹ B. Tedjokusumo, "Dinamika Masyarakat Sebagai Sumber Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial," *Journal Publicuho* 3, no. 1 (2014), <http://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/GeoEdukasi/article/view/588>.

¹⁰ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah, Dari Teori Ke Praktik* (jakarta: Gema Insani, 2001).

¹¹ Ahmad Dzazuli and Yari Yanuari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat* (jakarta: Rajawali Press, 2001).

¹² Zainal Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah* (jakarta: Azkia Publisher, 2009).

B. Metode Penelitian

Pada penelitian ini, metode yang digunakan adalah kualitatif. Dimana peneliti akan menerapkan pendekatan secara intensif, terperinci, dan mendalam terhadap suatu organisasi atau lembaga, lingkungan serta gejala tertentu¹³. Tujuan menggunakan penelitian lapangan (empiris) yang seperti ini adalah untuk mengidentifikasi seberapa minat masyarakat terhadap perbankan syariah di lapangan secara langsung dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi yang kemudian akan dianalisis dengan pendekatan kualitatif. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif karena dirasa lebih mudah apabila berhadapan langsung dengan narasumber, lebih peka serta menghadirkan jawaban yang lebih jelas untuk menyimpulkan hasil penelitian yang dilakukan.

Desain penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan mengobservasi lokasi dan menginterview para informan dan responden di desa-desa yang masuk kedalam wilayah kecamatan Panceng secara langsung yang dijadikan sebagai lokasi dan sumber data penelitian. Dalam penelitian ini, Teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi menjadi Teknik pengumpulan data yang digunakan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menganalisis dan mendeskripsikan secara intensif tentang bagaimana minat masyarakat terhadap perbankan Syariah di wilayah kecamatan Panceng kabupaten Gresik.

C. Hasil dan Pembahasan

Data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik untuk wilayah Kecamatan Panceng diperoleh jumlah penduduk pada tahun 2017, 2018, dan 2019 sebagai berikut :

Tabel 1 Data Jumlah Penduduk Masyarakat Panceng

Tahun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
2017	26.373	26.115	52.488
2018	26.765	26.459	53.224
2019	26.361	26.238	52.559

Dari data yang diperoleh, terlihat pada tahun 2018 penduduk wilayah panceng mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal tersebut bisa terjadi dikarenakan adanya kasus kelahiran, pendatang dari luar wilayah kecamatan panceng baik untuk bekerja maupun menikah dengan warga masyarakat panceng. Namun pada tahun 2019 mengalami penurunan kembali hingga menyentuh angka yang hampir sama dengan tahun 2017 yang bisa juga disebabkan oleh kasus kematian, perceraian ataupun pemberhentian kerja karyawan pabrik

¹³ Setia, *Memahami Penelitian Kualitatif*.

diwilayah kecamatan panceng akibat covid-19 yang muncul pada tahun 2019. Namun berbeda dengan penduduk laki-laki diwilayah kecamatan panceng, penduduk perempuan juga memiliki grafik peningkatan dan penurunan yang sama, hanya saja angka yang ditunjukkan tidak terlalu signifikan. Terlihat dari tahun 2018 yang mengalami kenaikan dengan jumlah penduduk sebanyak 26.459 jiwa dari angka sebelumnya ditahun 2017 sebanyak 26.115 jiwa. Dan pada tahun 2019 mengalami penurunan kembali namun tidak begitu signifikan dengan angka sebanyak 26.238 jiwa. Sehingga dari kedua jumlah penduduk tersebut baik laki-laki maupun perempuan, untuk jumlah penduduk secara keseluruhan diwilayah kecamatan Panceng pada tahun 2017 sebanyak 52.488 jiwa, dan pada tahun 2018 karena dari jumlah sebelumnya keduanya mengalami peningkatan maka jumlah penduduk juga meningkat sebanyak 53.224 jiwa. Dan pada tahun 2019 mengalami penurunan kembali menjadi 52.559 jiwa.

Tabel 2 Pengetahuan dan Minat Masyarakat mengenai Perbankan Syariah

Variabel	Frekuensi	jumlah
Mengetahui Bank Syariah	Tahu	27 responden (90%)
	Tidak Tahu	3 responden (10%)
Minat terhadap Perbankan Syariah	Minat	24 responden (80%)
	Tidak Berminat	6 responden (20%)
Minat Masyarakat Terhadap Perbankan Syariah atau Perbankan Konvensional	Perbankan Syariah	15 responden (50%)
	Perbankan Konvensional	15 responden (50%)
Pengetahuan Ada Tidaknya Perbankan Syariah di Wilayah Kecamatan Panceng	Ada	9 responden (30%)
	Tidak	9 responden (30%)
	Tidak Mengetahui	12 responden (40%)
Minat Masyarakat menjadi Nasabah jika di Wilayah Kecamatan Panceng terdapat Perbankan Syariah	Minat	14 responden (46,7%)
	Tidak Minat	0 responden (0%)
	Dipertimbangkan	16 responden (53,3%)

Data yang diperoleh dari 30 responden yang berasal dari 5 Desa yang masuk kedalam wilayah kecamatan Panceng diantaranya Desa Dalegan, Desa Doudo, Desa Ketanen, Desa Serah, dan Desa Sukodono sebanyak 90% menyatakan mengetahui Perbankan Syariah, sedangkan sebanyak 10% tidak mengetahui mengenai perbankan syariah.

Sedangkan dari pertanyaan kedua mengenai minat masyarakat terhadap perbankan syariah sebanyak 80% memiliki minat dan sebanyak 20% tidak memiliki minat terhadap perbankan syariah.

Dari menurunnya respon masyarakat terhadap perbankan syariah sebelumnya maka pada pertanyaan ketiga ketika masyarakat diberikan pilihan antara Perbankan Syariah atau Perbankan Konvensional sebanyak 50% memilih Perbankan Syariah dan 50% memilih Perbankan Konvensional.

Di wilayah kecamatan Panceng sendiri tidak terdapat perbankan syariah, namun masyarakat yang mengetahui bahwa tidak ada perbankan syariah hanya sebanyak 30%, sedangkan masyarakat yang tidak mengetahui apakah ada atau tidak perbanyak syariah sebanyak 40%, dan masyarakat yang memilih ada perbankan syariah sebanyak 30% yang mana masyarakat tersebut menganggap bahwa koperasi syariah sama dengan Perbankan Syariah.

Dalam masyarakat ketika terdapat pilihan ketika misalnya diwilayah Kecamatan Panceng terdapat perbankan syariah apakah ada masyarakat yang berminat, maka sebanyak 53,3% masih mempertimbangkan untuk menjadi nasabahnya dan sebanyak 46% memiliki minat untuk menjadi nasabah Perbankan Syariah.

Tabel 3 Pengetahuan Masyarakat Mengenai Istilah Akad-akad dalam Pembiayaan

Variabel	Jumlah
Mudharabah	23 responden (76,6%) dari 30 responden
Musarakah	15 responden (50%) dari 30 responden
Ijarah	17 responden (56,7%) dari 30 responden
Qard	13 responden (43,3%) dari 30 responden
Rahn	9 responden (30%) dari 30 responden
Hiwalah	9 responden (30%) dari 30 responden
Tidak Mengetahui	4 responden (13,3%) dari 30 responden

Masyarakat memiliki pengetahuan mengenai istilah-istilah yang ada dalam akad pembiayaan diantaranya akad mudharabah sebanyak 76,7% atau 23 orang, musarakah sebanyak 50% atau 15 orang, Ijarah sebanyak 56,7% atau 17 orang, Qard sebanyak 43,3% atau 13 orang, Rahn 30% atau 9%, Hiwalah sebanyak 30% atau 9 orang, dan yang tidak mengetahui akad pembiayaan sebanyak 4 orang atau 13,3%.

Tabel 4 Alasan Perbankan Syariah Kurang Diminati Masyarakat

Alasan	Jumlah
Keberadaannya Masih Sedikit	14 responden (46,7%) dari 30 responden
Konsep Bagi Hasil Sama Dengan Bunga	3 responden (10%) dari 30 responden
Lebih Rumit Dalam Kepengurusan	2 responden (6,7%) dari 30 responden
Lebih Mahal	1 responden (3,3%) dari 30 responden
Tidak Memahami Akad Dalam Perbankan Syariah	8 responden (26,7%) dari 30 responden
Kurangnya Pengetahuan Tentang Perbankan Syariah	19 responden (63,3%) dari 30 responden

Alasan-alasan yang mendasari bahwa Perbankan Syariah kurang diminati menurut masyarakat yang paling besar adalah karena kurangnya pengetahuan terkait perbankan syariah baik dari sistem ataupun yang lainnya dengan persentase sebanyak 63,3% atau sebanyak 19 orang, alasan kedua karena keberadaannya yang masih sedikit yang bahkan diwilayah

Kecamatan Panceng tidak ada dengan 14 orang memilih alasan tersebut atau sebanyak 46,7%, sebanyak 8 orang memilih tidak memahami akad-akad yang ada dalam perbankan syariah atau dengan persentase sebanyak 26,7%, namun alasan yang sering didengar mengenai Perbankan Syariah dimasyarakat yaitu konsep bagi hasil sama dengan bunga ternyata hanya mendapatkan responden sebanyak 3 orang dari 30 orang yang artinya hanya 30% yang menganggap bahwa hal itu benar, alasan lebih rumit dalam kepengurusan hanya 2 orang yang menanggapi atau 6,7% dan alasan lebih mahal hanya 1 orang atau 3,3%.

Dari data-data yang diperoleh, Kecamatan Panceng merupakan salah satu wilayah yang masuk kedalam Kabupaten Gresik dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Lamongan, tepatnya berada disebelah utara dan diujung barat Kabupaten Gresik. Luas wilayah Kecamatan Panceng secara total memiliki luas sebesar 62.59 km². Dimana sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani sebesar 9.566 jiwa yang tercatat, nelayan, dan pekerjaan yang bergerak dibidang Jasa sebesar 22.383 jiwa yang tercatat, dengan perolehan pertanian yang paling banyak adalah komoditas jagung dengan produksi sebesar 25.773,80 ton pada tahun 2019 dan komoditas padi sebesar 13.902,96 ton pada tahun 2019.

Dimana definisi masyarakat sendiri secara umum didefinisikan selalu mengalami perubahan dikarenakan sifat manusia yang berubah-ubah. Namun terdapat beberapa definisi yang menjelaskan tentang pengertian masyarakat menurut beberapa para ahli yang telah dilakukan penelitian oleh Setiadi, 2013: 36 dalam penelitian yang dilakukan oleh tedjokusumo diantaranya Selo Soemardjan yang menjelaskan tentang masyarakat bahwa masyarakat adalah kebudayaan yang tercipta dari orang-orang yang menjalani kehidupannya bersama.¹⁴ Sedangkan pendapat lain dikemukakan oleh Max Weber yang menjelaskan bahwa masyarakat adalah struktur kemasyarakatan yang memiliki nilai-nilai yang dibuat oleh warganya. Selain itu ciri-ciri yang terlihat sehingga disebut sebagai masyarakat diantaranya manusia yang melakukan pergaulan yang cukup lama, suatu sistem yang menyebabkan timbulnya kebudayaan, sekelompok orang yang hidup bersama-sama dengan minimal terdiri dari lima orang, memiliki pemikiran bahwa kehidupan yang dijalani merupakan suatu kesatuan. Di Kecamatan Panceng sendiri agama mayoritas penduduk atau masyarakatnya beragama islam, sehingga sangat dimungkinkan pendirian Perbankan Syariah di wilayah Kecamatan Panceng.

Dengan mayoritas penduduknya yang beragama muslim, maka ketika dikumpulkan data yang didapat melalui wawancara diketahui hampir 90% masyarakatnya mengetahui akan perbankan syariah, sedangkan 10% lainnya tidak mengetahui perbankan syariah. Definisi Perbankan sendiri menurut pasal 1 ayat 2 UU no. 10 tahun 1998 hasil perubahan UU No. 7 Tahun 1992 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan perbankan adalah “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. Selain itu dari pengertian tersebut diketahui bahwa pengertian bank syariah sendiri adalah bank yang menjalankan kegiatannya berdasarkan dengan sistem

¹⁴ Tedjokusumo, “Dinamika Masyarakat Sebagai Sumber Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial.”

ekonomi islam¹⁵. Dengan kata lain perbankan syariah atau perbankan islam merupakan suatu sistem perbankan yang mana dalam penerapannya sesuai atau berdasarkan atas hukum islam (syariah). Definisi dari perbankan syariah sendiri adalah semua yang bersangkutan dengan bank syariah dan unit usaha syariah, yang didalamnya mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, maupun cara atau proses dalam pelaksanaan kegiatan usahanya. Fungsi dari bank syariah sendiri adalah menghimpun dana dari masyarakat dimana masyarakat disini sebagai nasabah dan pemilik dana dalam bentuk titipan dan investasi. Kemudian menyalurkan dana kepada pihak lain yang membutuhkan dana dalam bentuk kerjasama usaha maupun dalam bentuk jual beli.¹⁶

Menurut Perwataatmadja dan Antonio menjelaskan bahwa ada dua pengertian, diantaranya bank islam dan bank yang beroperasi dengan menggunakan prinsip islam¹⁷. Bank syariah disini sebagai lembaga intermediasi antara pihak investor yang menginvestasikan dananya di bank syariah, kemudian bank syariah dalam bentuk bagi hasil atau dalam bentuk yang lainnya yang disahkan dalam syariat islam atas dana yang telah diinvestasikan tersebut. Penyaluran dana oleh pihak bank syariah kepada pihak yang membutuhkan tersebut umumnya berupa dalam bentuk akad jual beli maupun kerjasama usaha. imbalan yang didapatkan berbentuk margin atau keuntungan, berbentuk bagi hasil atau yang lainnya sesuai dengan syariat islam.¹⁸ Dimana yang dimaksud dengan bank islam yaitu bank yang berjalan dengan prinsip islam atau berjalan dengan ketetapan al-quran dan al-hadist. Sedangkan untuk pengertian bank yang berjalan dengan prinsip islam adalah bank yang lebih khusus mengikuti prinsip islam dan dilakukan sesuai dengan bermuamalat islam.

Pengetahuan mengenai Perbankan Syariah yang diketahui masyarakat Kecamatan Panceng secara umum hanya pada sistem Bunga, dimana untuk Bank Konvensional menggunakan bunga sedangkan untuk Bank Syariah menggunakan sistem bagi hasil atau jika dalam istilah syariah dinamakan ujah. Minat masyarakat terhadap perbankan syariah cukup tinggi jika diberikan pertanyaan apakah “minat” atau “tidak” dengan responden minat sebanyak 80% dan tidak minat sebanyak 20%, namun ketika diberikan dua pilihan antara minat kepada Perbankan Syariah atau Perbankan Konvensional responden yang berminat pada Bank Syariah menjadi 50% sedangkan 50% lainnya memilih Bank Konvensional.

Di wilayah Kecamatan Panceng sendiri tidak ada Lembaga Keuangan Bank baik itu Bank Syariah maupun Bank Konvensional, sehingga tanggapan masyarakat bermacam-macam mengenai ada tidaknya Perbankan Syariah di wilayah Kecamatan Panceng. Sebanyak 30% mengatakan ada, 30% mengatakan tidak, dan 40% persen menyatakan tidak mengetahui, namun setelah digali lebih dalam masyarakat yang menyatakan ada ternyata yang dimaksud

¹⁵ M. Abdallah and I. Lubis, “Analisis Minat Menabung Pada Bank Syariah Di Kalangan Siswa Sma Di Kota Medan,” *Jurnal Ekonomi dan Keuangan* 3, no. 6 (2015): 14859.

¹⁶ Roni Andespa, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Dalam Menabung Di Bank Syariah,” *Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan* 2, no. 1 (2017), <https://www.google.com/search?q=Faktor-faktor+yang+mempengaruhi+Minat+Nasabah+dalam+Menabung+di+Bank+Syariah&oq=Faktor-faktor+yang+mempengaruhi+Minat+Nasabah+dalam+Menabung+di+Bank+Syariah&aqs=chrome.69i59j136j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8>.

¹⁷ Wilardjo, “Peran Dan Perkembangan Bank Syariah.”

¹⁸ Yulia Putri et al., “Strategi Meningkatkan Minat Menabung Di Bank Syariah Melalui Penerapan Religiusitas,” *Jurnal Manajemen dan Bisnis Performa* 16, no. 1 (2019): 77–88.

adalah lembaga keuangan syariah Non-Bank yang memang diwilayah Kecamatan Panceng terdapat banyak koperasi yang berbasis syariah seperti BMT. Dari data yang diperoleh dengan hanya 30% yang menyatakan bahwa tidak ada perbankan syariah diwilayah Kecamatan Panceng menunjukkan antusias masyarakat kepada perbankan syariah masih rendah.

Pengetahuan-pengetahuan tersebut juga yang menjadi dasar minat masyarakat, sebagaimana Pengetahuan masyarakat terhadap perbankan syariah sangat penting, dikarenakan pengetahuan sendiri merupakan informasi yang diketahui oleh masyarakat terhadap perbankan syariah sehingga masyarakat tersebut memiliki daya tarik terhadap dunia perbankan syariah.¹⁹ Sebelum pengetahuan dimiliki oleh nasabah seseorang tersebut harus memiliki minat terlebih dahulu, jika minat yang dimiliki oleh seseorang tersebut rendah maka pengetahuan yang didapatkan mengenai perbankan syariah juga rendah, namun jika minat yang dimiliki oleh seseorang tersebut tinggi maka pengetahuan yang didapat mengenai perbankan syariah juga akan tinggi. Dengan pengetahuan masyarakat yang tinggi terhadap perbankan syariah dapat menjadi potensi terhadap tingginya juga tingkat perkembangan masyarakat yang ada di Indonesia.²⁰

Selain minat yang memiliki beberapa faktor, dalam pengetahuan yang diperoleh oleh masyarakat juga disebabkan oleh faktor-faktor,²¹ diantaranya: faktor media, dengan perkembangan zaman berbagai media telah dapat digunakan untuk memperoleh berbagai informasi secara luas yang dapat diakses juga oleh semua kalangan masyarakat seperti media melalui televisi, radio, media sosial, bahkan koran dan majalah juga masih dapat menjadi media untuk memperoleh pengetahuan informasi. Faktor lainnya adalah keterbukaan informasi oleh perbankan syariah, calon nasabah atau masyarakat tidak akan memperoleh informasi jika perbankan itu sendiri tidak membuka informasi kepada masyarakat umum, sehingga faktor keterbukaan informasi sangat penting untuk menambah minat dan pengetahuan masyarakat terhadap dunia perbankan syariah.²²

Akad-akad yang diketahui oleh masyarakat secara luas hanya akad-akad yang sudah umum dimasyarakat seperti musyarakah, mudharabah, dan ijarah dimana ketiga akad tersebut diketahui oleh masyarakat lebih dari 50%. Sedangkan akad yang lebih khusus hanya diketahui oleh masyarakat yang benar-benar memahami akan perbankan syariah seperti akad qard, rahn, hiwalah dimana prosentase masyarakat yang mengetahui dibawah 50%. Hal tersebut sesuai dengan penelitian sebelum-sebelumnya yang dilakukan oleh Rahmawati 2014 dalam (Ismanto, 2018) yang menjelaskan bahwa masyarakat yang menjadi responden belum mengetahui akad-akad secara maksimal, hal tersebut dikarenakan masyarakat hanya

¹⁹ Nurbaiti, Supaino, and Diena Fadhilah, "Pengaruh Pengetahuan Terhadap Minat Menabung Masyarakat Pesantren Di Bank Syariah," *Jurnal Bilal (Bisnis Ekonomi Halal)* 1, no. 2 (2020): 31–37, <http://ojs.polmed.ac.id/index.php/Bilal/article/download/193/95/>.

²⁰ Neng Karmani, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Dalam Berhubungan Dengan Bank Syariah Di Kota Padang," *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan* (2012), <http://repo.unand.ac.id/1488/>.

²¹ Sri Maharsi and Yuliani Mulyadi, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah," *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 9, no. 1 (2007): 18–28, <http://puslit2.petra.ac.id/ejournal/index.php/aku/article/view/16812>.

²² Abdul Wahab, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Masyarakat Muslim Dalam Memilih Perbankan Syariah Mandiri Di Kota Makassar," *Jurnal Teknologi dan Informasi Bisnis* 4, no. 1 (2005), <https://media.neliti.com/media/publications/22785-ID-pengertian-peranan-dan-perkembangan-bank-syariah-di-indonesia.pdf>.

mengetahui akad yang bersifat umum seperti halnya akad ijarah, musyarakah, mudharabah. Sedangkan untuk akad yang lainnya yang masih rendah diantaranya akad wadi'ah, dalam, dan istishna'.²³

Meskipun di wilayah Kecamatan Panceng masyarakatnya mayoritas beragama muslim, namun jika dalam masalah Perbankan Syariah masih kurang diminati. Alasan mengapa kurang berminatnya masyarakat tersebut juga bermacam-macam diantaranya keberadaannya yang masih sedikit, keberadaan yang masih sedikit juga mempengaruhi terhadap minat masyarakat terhadap Perbankan Syariah, karena masyarakat tidak bisa mencoba untuk menjadi nasabah diperbankan syariah dan hanya mendengar sekilas mengenai sistem yang berada dalam Perbankan Syariah. Sedangkan konsep bagi hasil yang dulu dimasyarakat dianggap sebagai hal yang sama dengan konsep bunga untuk saat ini banyak yang menyadari bahwa keduanya adalah hal yang berbeda.

Diketahui bahwa bank syariah mempunyai sebuah sistem yang bertolak belakang dengan bank konvensional dimana bank syariah memberikan layanan tanpa ada bunga terhadap nasabahnya. Penarikan maupun pembayaran bunga dilarang dalam setiap transaksi. Bank syariah tidak mengenal sistem bunga dalam sistem operasionalnya, baik bunga yang dibayarkan kepada penyimpan dana di bank syariah maupun bunga yang didapatkan dari nasabah yang meminjam uang.

Secara umum dan lebih mudah difahami bahwa yang dimaksud dengan perbankan syariah adalah suatu dunia perbankan yang menjalankan unit usaha atau kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariat islam dan berpedoman pada fatwa DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia).

Perbankan Syariah bukan hanya terkenal dengan eksistensinya tanpa adanya riba di setiap transaksinya, akan tetapi di sisi lain perbankan Syariah memiliki sistem yang bisa mendorong masyarakat untuk memperoleh kehidupan yang bahagia baik lahir maupun batin. Terdapat beberapa prinsip utama yang diikuti oleh perbankan Syariah antara lain; 1) Tanpa adanya riba (bunga) di setiap transaksi di dalamnya. 2) Keuntungan yang diperoleh dari aktivitas bisnis yang dilakukan sah menurut syariat agama islam. 3) Bisa menumbuhkembangkan zakat.²⁴

Puncak dari prinsip perbankan Syariah adalah bebas dari adanya bunga. Dari prinsip tersebut maka perbankan syariah menerapkan sistem bagi hasil. Konsep yang diterapkan pada bagi hasil ini akan menumbuhkan rasa tanggung jawab dan dalam pelaksanaannya pihak yang bersangkutan akan selalu memperhatikan prinsip kehati-hatian sehingga akan meminimalisir resiko kegagalan dalam berbisnis. Keuntungan yang diperoleh dari proses bagi hasil akan dibagi sesuai dengan kesepakatan di awal. Demikian juga jika terjadi kerugian maka akan ditanggung Bersama.

Menurut Gunarso yang dimaksud dengan minat adalah suatu hal yang erat kaitannya dengan sikap, dimana sikap dibutuhkan oleh seseorang dalam mengambil keputusan karena sikap juga merupakan dasar dari prasangka seseorang²⁵. Sedangkan menurut Hurlock dalam

²³ Kuart Ismanto, "Literasi Masyarakat Dan Dampaknya Terhadap Minat Menjadi Nasabah Bank Syariah," *Human Falah* 5, no. 1 (2018): 14–27.

²⁴ Ibid.

²⁵ Sri Maharsi and Yuliani Mulyadi, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah."

yang dimaksud dengan minat adalah motivasi yang ada didalam setiap individu seseorang untuk bebas dalam menentukan pilihannya, sehingga apabila menguntungkan buat dirinya seseorang tersebut akan memiliki minat untuk mendapatkan hal yang menguntungkan tersebut.

Selain itu terdapat beberapa faktor yang menyebabkan adanya minat dalam diri masyarakat menurut Crow dan Crow, minat tersebut diantaranya²⁶; 1) faktor sosial, manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa adanya manusia lain, sehingga dengan kondisi tersebut sosial masyarakat sangat mempengaruhi minat yang ada dalam diri manusia. 2) Dorongan yang ada didalam manusia itu sendiri, manusia merupakan makhluk yang sempurna dibanding manusia lain dengan disertai akal dan perasaan tentunya menjadikan manusia tersebut bisa menentukan pilihannya sendiri, sehingga karena dapat menentukan pilihan maka minat tersebut bisa muncul. 3) Emosional, emosional merupakan faktor terakhir karena emosi yang dimiliki oleh setiap manusia menumbuhkan minat.

Hal lain yang dianggap masyarakat sebagai hambatan minat masyarakat terhadap perbankan syariah adalah karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang perbankan syariah, sehingga ketika pengetahuan tidak dimiliki oleh masyarakat maka minat yang ada dalam diri masyarakat juga tidak ada. Pengetahuan yang tidak diketahui oleh masyarakat juga termasuk didalamnya akad-akad apa saja yang akan digunakan jika menjadi nasabah diperbankan syariah.

D. Simpulan

Dari hasil dan pembahasan yang telah dilakukan terlihat pengetahuan masyarakat di wilayah kecamatan Panceng terhadap perbankan Syariah sudah cukup baik. Dari hasil penelitian yang dilakukan dengan mewawancarai para informan dan responden, 90% masyarakatnya mengetahui akan perbankan syariah, sedangkan 10% lainnya tidak mengetahui perbankan syariah. Selain itu, minat masyarakat di wilayah kecamatan Panceng terhadap perbankan syariah cukup tinggi dengan responden yang minat sebanyak 80% dan tidak minat sebanyak 20%, namun ketika diberikan dua pilihan antara minat kepada Perbankan Syariah atau Perbankan Konvensional responden yang berminat pada Bank Syariah menjadi 50% sedangkan 50% lainnya memilih Bank Konvensional.

Antusias masyarakat untuk menabung di perbankan Syariah masih tergolong sangat rendah. Dilihat dari hasil wawancara yang telah dilakukan penulis belum menemukan responden yang sudah memiliki rekening perbankan Syariah. Kurangnya antusias masyarakat untuk menabung di perbankan Syariah dipengaruhi oleh banyak hal, diantaranya adalah belum paham dengan sistem dan operasional yang diterapkan pada bank syariah, serta rasa nyaman terhadap bank konvensional karena mereka lebih dulu mengenal bank konvensional.

Daftar Pustaka

Abdallah, M., and I. Lubis. "Analisis Minat Menabung Pada Bank Syariah Di Kalangan Siswa Sma Di Kota Medan." *Jurnal Ekonomi dan Keuangan* 3, no. 6 (2015): 14859.

²⁶ Nurbaiti, Supaino, and Fadhilah, "Pengaruh Pengetahuan Terhadap Minat Menabung Masyarakat Pesantren Di Bank Syariah."

- Aiyub. "Analisis Perilaku Masyarakat Terhadap Keinginan Menabung Dan Memperoleh Pembiayaan Pada Bank Syariah Di Nanggroe Aceh." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 5, no. 1 (2012). <https://adoc.pub/analisis-perilaku-masyarakat-terhadap-keinginan-menabung-dan.html>.
- Andespa, Roni. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Dalam Menabung Di Bank Syariah." *Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan* 2, no. 1 (2017). <https://www.google.com/search?q=Faktor-faktor+yang+mempengaruhi+Minat+Nasabah+dalam+Menabung+di+Bank+Syariah&oeq=Faktor-faktor+yang+mempengaruhi+Minat+Nasabah+dalam+Menabung+di+Bank+Syariah&aqs=chrome.69i59j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8>.
- Antonio, Muhammad Syafii. *Bank Syariah, Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Arifin, Zainal. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Azkia Publisher, 2009.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik, 2020. Kecamatan Panceng Dalam Angka 2020. Gresik: Badan Pusat Statistik.
- Dayyan, Muhammad, and Juprianto Fahriansah. "Analisis Minat Masyarakat Muslim Menjadi Nasabah Bank Syariah (Studi Kasus Di Gampong Pondok Kemuning)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM)* 1, no. 1 (2017): 1–19.
- Dzazuli, Ahmad, and Yari Yanuari. *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat*. Jakarta: Rajawali Press, 2001.
- Hasibuan, Malayu. *Perbankan Islam*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002.
- Ismanto, Kwat. "Literasi Masyarakat Dan Dampaknya Terhadap Minat Menjadi Nasabah Bank Syariah." *Human Falah* 5, no. 1 (2018): 14–27.
- Ihsan, Nurul dan Nurrohman Hadi, *Wawancara Pribadi*, Jumat, 24 September 2021.
- Karim, Adiwarman. *Bank Islam: Analisis Fiqh Dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Karmani, Neng. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Dalam Berhubungan Dengan Bank Syariah Di Kota Padang." *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan* (2012). <http://repo.unand.ac.id/1488/>.
- Nurbaiti, Supaino, and Diena Fadhilah. "Pengaruh Pengetahuan Terhadap Minat Menabung Masyarakat Pesantren Di Bank Syariah." *Jurnal Bilal (Bisnis Ekonomi Halal)* 1, no. 2 (2020): 31–37. <http://ojs.polmed.ac.id/index.php/Bilal/article/download/193/95/>.
- Putri, Yulia, Ani Solihat, Rani Rahmayani, Iis Iskandar, and Andry Trijumansyah. "Strategi Meningkatkan Minat Menabung Di Bank Syariah Melalui Penerapan Religiusitas." *Jurnal Manajemen dan Bisnis Performa* 16, no. 1 (2019): 77–88.
- Setia, Sugiono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Sri Maharsi, and Yuliani Mulyadi. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah." *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 9, no. 1 (2007): 18–28. <http://puslit2.petra.ac.id/ejournal/index.php/aku/article/view/16812>.
- Tedjokusumo, B. "Dinamika Masyarakat Sebagai Sumber Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial."

- Journal Publicuho* 3, no. 1 (2014).
<http://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/GeoEdukasi/article/view/588>.
- Wahab, Abdul. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Masyarakat Muslim Dalam Memilih Perbankan Syariah Mandiri Di Kota Makassar." *Jurnal Teknologi dan Informasi Bisnis* 4, no. 1 (2005). <https://media.neliti.com/media/publications/22785-ID-pengertian-peranan-dan-perkembangan-bank-syariah-di-indonesia.pdf>.
- Widardjo, Budi. "Pengertian, Peranan Dan Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia." *Jurnal Value Added* 2, no. 1 (2017).
<https://www.google.com/search?q=Pegertian%2C+Peranan+dan+Perkembangan+Bank+Syariah+di+Indonesia&oq=Pegertian%2C+Peranan+dan+Perkembangan+Bank+Syariah+di+Indonesia&aqs=chrome.0.69i59j0i19.601j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8>.
- Wilardjo, Setia Budhi. "Peran Dan Perkembangan Bank Syariah." *Value Added* 53, no. 9 (2019): 3. <http://jurnal.unimus.ac.id>.